

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari Rumusan masalah yang penulis angkat pada kesempatan penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan, Hakim mempunyai hak mutlak secara preogratif untuk memutuskan dari kasus penganiayaan tersebut, walaupun pelaku telah divonis mengalami gangguan kejiwaan oleh Dokter spesialis Kejiwaan itu sendiri. Setelah penulis melakukan riset dalam hal menganalisa putusan hakim dapat disimpulkan dan ditarik sebuah wacana khusus yang akan penulis kemukakan pada kesempatan yang sama ini bahwa putusan dari seorang Hakim tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan kalau dalam vonisnya tidak berkenan atau tidak sesuai serta merasa kebaratan Kuasa Hukum atau Terdakwa sendiri berhak melakukan banding sebelum Putusan Pengadilan dinyatakan telah Inkrah oleh majelis persidanagan, Kasus tersebut bisa berlanjut karena Banding bergulir kembali pada Pengadilan tingkat Tinggi, seandainya pada tingkat banding yang telah dijalani tidak sesuai harapan juga dalam kasus tersebut oleh pihak Terdakwa maka dapat melakukan upaya hukum banding lanjutan yang berikutnya Pada tingkat Mahkamah Agung (MA) kasasi.

Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah Analisis pengaruh visum et repertum psychiatricum terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara mengingat hal tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Khusus untuk kasus-kasus yang terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, hakim tidak boleh langsung memutuskan bahwa si terdakwa dapat dilepaskan atau bebas dari kesalahan, kecuali ada visum yang menyatakan bahwa terdakwa benar-benar mengalami gangguan kejiwaan. Permohonan visum ini sudah dapat dimintakan oleh penyidik pada saat penyidik polisi melihat gejala aneh pada tersangka, seperti sulit ditanyai, jawabannya tidak dapat di mengerti. Tapi ini saja tidak cukup dijadikan patokan, karena bisa saja tersangka pura-pura mengalami gangguan kejiwaan dengan harapan dapat dibebaskan dari hukuman, untuk itulah polisi diberi kewenangan untuk meminta visum terhadap tersangka, apabila dari hasil visum menyatakan bahwa tersangka benar-benar mengalami gangguan kejiwaan dan tidak dapat bertanggung jawab berdasarkan Pasal 44 KUHP, maka hakim dapat memerintahkan memasukan terdakwa ke dalam rumah sakit jiwa untuk dirawat. Demi kepastian hukum dan keadilan, kasus tersebut haruslah disidangkan di pengadilan walaupun hasil visum sudah di dapat pada tingkat penyidikan karena hasil visum adalah alat bukti yang sah di pengadilan. Didalam memutuskan suatu perkara, pertimbangan hakim didasari oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam KUHP dan pertimbangan hakim selalu mempengaruhi keputusan hakim, perlu diketahui

keputusan hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan ada tiga yaitu keputusan bebas, keputusan lepas, dan tuntutan hukuman pidana dan keputusan yang menghukum, dalam hal kasus gangguan jiwa hakim dapat memutus, lepas dari tuntutan pidana dan memerintahkan mengirim ke rumah sakit jiwa untuk dirawat atau memberikan hukuman. Hak tergantung dari hasil visum itu sendiri, hasil visum itu ada dua yaitu hasil visum yang menyatakan terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan dan hasil visum yang menyatakan bahwa terdakwa benar-benar mengalami gangguan jiwa, dan keduanya bertujuan untuk menentukan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Dalam hasil visum yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan Hakim dapat memberikan putusan bersalah dan menghukum terdakwa, kalau hasil visum menyatakan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, Hakim dapat membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum atau menyarankan Terdakwa untuk dirawat pada Rumah Sakit jiwa yang telah ditunjuk. Oleh karena itu dalam kasus ini Hakim tetap menjatuhkan bahwa terdakwa telah melanggar hukum berkaitan dalam Pasal 354 Ayat (2) dan memvonisnya dengan hukuman 6 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan Jaksa 10 tahun penjara.

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil visum et repertum psychiatricum terhadap Analisis Visum Et Repertum pertimbangan hakim adalah, Hakim tidak harus terikat pada alat bukti visum;

karena kedudukannya sama dengan alat bukti lainnya, dan Hakim terikat dengan hasil visum itu sejauh visum itu dapat menimbulkan dugaan kuat pada hakim yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim sehingga pertimbangan tersebut akan menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara dan antara alat bukti visum dengan alat bukti yang lain berkesinambungan, dengan sendirinya putusan hakim akan berpatokan dengan hasil visum, keterangan ahli dan alat bukti lainnya.

Begitupun mengapa dari tim kuasa hukum terdakwa tidak melakukan banding, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa kuasa hukum serta ahli hukum dan telah mendapatkan jawaban dari hasil diskusi tersebut, hampir sama keterangan mereka yaitu menerima saja vonis Hakim tersebut dikarenakan apabila akan melakukan banding dikhawatirkan akan bisa bertambah masa hukuman pelaku, karena Hakim mempunyai keyakinan tersendiri dalam membuat suatu putusan dari segi kelayakan hukuman yang mungkin menurutnya benar dan semua itu telah ada dasar hukumnya, karena tim kuasa hukum tersebut telah berusaha semaksimal mungkin agar kliennya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin dari tuntutan Jaksa.

“Hakim adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk menyatakan orang tersebut bersalah atau tidak” karena kasus pelanggaran hukum yang telah dilanggar oleh pelaku sesuai dengan pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ancaman hukuman 10 tahun penjara begitupun dengan tuntutan Jaksa.

Disini Penulis hanya mencoba mengerti dan memahaminya dari semua sudut pandang dalam kasus yang penulis angkat pada kesempatan skripsi ini, penulis belum menjadi Ahli hukum hanya sedang berusaha belajar dalam bidang ilmu hukum pada kesempatan ini-

## **B. Saran**

Diharapkan kepekaan terhadap kasus yang ada pada masyarakat dan dapat memberikan suatu bimbingan atau penyuluhan yang berkaitan dengan hukum, khususnya untuk Instansi Polri divisi Huhubungan masyarakat (Humas) dapat bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yaitu dengan mengadakan sosialisasi hukum serta penyuluhan ataupun penerangan hukum terhadap masyarakat terutama untuk daerah terpencil atau perkampungan yang rentan akan kesadaran dalam memandang suatu kejahatan, yang kelak nantinya mememandang suatu kejahatan tidak dengan sebelah mata karena semua itu akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Memang pada penerapannya Dimulai dari kita para penegak hukum, karena kita adalah panutan dalam segi tatanan hukum di negara kita tercinta ini, yang pastinya mereka akan sangat berpedoman kepada para penegak hukumnya dengan tidak mengurangi rasa hormat dalam segi memandang Hukum semua sama dimata hukum dan tidak boleh memandang bulu, azas peraduga tak bersalah harus diterapkan dimulai dari melakukan Penyidikan awal (Equality before the law) dengan tidak melupakan Hak Asasi Manusia yang juga dimiliki oleh orang yang bersalah dimata hukum negara kita tercinta ini. Tidak banyak yang penulis sampaikan baik dalam saran serta masukan ini, yang tidak lain

penulis hanyalah manusia bisaa yang tak luput dari kesalahan ataupun kekurangan karena penulis masih dalam tahap belajar serta mengenal hukum lebih luas lagi apabila ada perkataan yang salah dalam penulisan skripsi ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada para Instansi terkait.

